

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rahn atau Gadai ialah satu di antara beberapa perjanjian utang piutang, yang mana guna memperoleh sebuah kepercayaan dari orang yang memiliki piutang, maka seorang individu yang akan berutang harus menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utang yang diterimanya tersebut. Akan tetapi, barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang), hanya saja barang yang sudah dijamin sebagai jaminan utang dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang) selama waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

PT Pegadaian (Persero) Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang diatur berdasarkan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia yang dilandasi oleh nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Sedangkan keutamaan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bebas dari unsur maysir (spekulasi), garar (ketidakpastian), dan riba (tambahan/bunga). Payung hukum yang menjadi landasan gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpedoman pada Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa jaminan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. PT Pegadaian (Persero) Syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun juga

pembiayaan seperti pembiayaan dalam produk amanah (Mardi Handono, dkk, 2020).

Perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak terjadi tidak terkecuali persoalan pegadaian. PT Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman di pegadaian, sesuai dengan mottonya “mengatasi masalah tanpa masalah”. (Randi Saputra dan Kasyful Mahalli: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No. 4 223).

Untuk mengatasi permasalahan perekonomian di Konawe Selatan secara umum setiap orang ataupun juga perusahaan selalu berhadapan dengan kebutuhan. Dalam hal menghadapi kebutuhan ini, manusia pada umumnya ingin memenuhi segala kebutuhannya. Segala kebutuhan yang dihadapi oleh manusia ini dimanfaatkan oleh sektor usaha yang bergerak dalam bidang keuangan ataupun penyediaan jasa pembiayaan. Sektor yang dimaksud disini adalah lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Salah satu yang menjadi rujukan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan adalah PT Pegadaian. Masyarakat sudah mengenal pegadaian sebagai lembaga yang mengadakan kegiatan yang memberikan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan.

Benda bergerak banyak dijadikan sebagai jaminan oleh nasabah kepada PT Pegadaian Syariah. Jaminan tersebut dapat diambil setelah nasabah melunasi

seluruh angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak apabila angsuran tidak lunas sampai waktu yang telah diperjanjikan, hal itu disebut wanprestasi.

Pemberian biaya melalui akad Rahn Tasjily merupakan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Kota Kendari yang disebut sebagai Murtahin dengan tujuan membantu keuangan usaha mikro kecil sang Rahin. Pemberian pembiayaan oleh PT. Pegadaian Syariah Kota Kendari yaitu murtahin kepada rahin melalui akad Rahn Tasjily mengharuskan rahin membayar angsuran tiap bulan dengan tenor yang telah disepakati kedua belah pihak. Mengingat bahwa pemberian pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor termasuk dalam pembiayaan berbasis fidusia karena mensyaratkan agunan benda bergerak dengan surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga kendaraan masih dapat digunakan rahin, maka akad yang digunakan dalam pembiayaan kendaraan bermotor merupakan akad Rahn Tasjily.

Namun pada pemberian pembiayaan oleh murtahin kepada rahin tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh rahin, wanprestasi ini bisa disebabkan dari beberapa faktor bisa karena lalai, kesengajaan, atau keadaan yang mendesak. Untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan rahin, PT. Pegadaian Syariah Kota Kendari melakukan upaya perpanjangan waktu angsuran, melalui teguran sebanyak 3 kali dalam jangka waktu selama 8 bulan.

Oleh karena hadirnya perkara ekonomi tersebut diatas, yang mana sengketa ekonomi menjadi satu di antara beberapa kompetensi absolut peradilan agama

tentunya menjadi tantangan baru untuk penegak hukum di lembaga itu sendiri, yang mana dewasa ini khususnya pengadilan agama Andoolo belum memiliki banyak pengalaman hukum dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Fakta ini cukup beralasan mengingat luas dan beragamnya jenis-jenis transaksi ekonomi syariah.

Pengadilan agama Andoolo ialah sebuah lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah khususnya yang berhubungan dengan wanprestasi pada lingkup Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meskipun faktanya bahwa sejak Pengadilan Agama Andoolo berdiri mulai tahun 2011 hingga tahun 2022, baru tercatat 1 (satu) perkara gugatan ekonomi syariah yang pernah didaftarkan. Perkara tersebut merupakan perkara akibat dari adanya nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Kendari yang melakukan perbuatan melawan hukum (wanprestasi), sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Dalam akad tersebut, Penggugat sebagai Murtahin memberikan sejumlah uang untuk pembiayaan kepada Tergugat sebagai Rahin. Dengan ketentuan jangka waktu dan angsuran yang telah disepakati. Sebagaimana yang terlampir dalam putusan perkara Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Adl, tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tergugat tidak menunaikan angsuran kepada Penggugat terhitung selama 8 (delapan) bulan.

Tergugat sebagai Rahin telah berjanji dan mengikatkan diri kepada murtahin pada Rabu, 09 Mei 2018 pada Pegadaian Amanah Nomor 6028018150000062 untuk membayar utang atas pinjaman amanah yang telah diterima dan digunakan

Rahin sebesar Rp506.209,408,00 (lima ratus enam juta dua ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan dengan angsuran bulanan yang ditetapkan sebesar Rp10.547.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) perbulan dengan jaminan berupa satu buah mobil Truk merek Isuzu tahun 2018, warna Putih dengan No. Polisi DT. 9333 DN, namun Nasabah yang tercatat sebagai Rahin tidak melakukan kewajiban pembayaran selama 8 bulan terhitung sejak bulan Februari 2020 s/d September 2020, telah dilakukan peringatan/somasi dari pihak Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan pihak Tergugat telah membuat pernyataan akan menyelesaikan tunggakan sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 namun Tergugat tetap tidak memenuhi janjinya, akibatnya tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp86.402.774,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah) yang meliputi biaya angsuran 8 bulan dan biaya ganti rugi (Ta'wid). Maka berdasarkan fakta hukum tersebut, pihak PT Pegadaian Cabang Syariah Kendari sebagai Murtahin yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Andoolo.”

Tujuan dari riset berikut ialah guna memahami pelaksanaan dan pengaplikasian akad rahn tasjily di pegadaian syariah, apakah telah disesuaikan bersama hukum, baik hukum nasional maupun hukum Islam, serta untuk memahami alur penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur litigasi dengan menggunakan gugatan sederhana yang meskipun putusannya verstek, dianggap mampu untuk memberikan acuan baru dalam literari penyelesaian sengketa rahn, khususnya dalam permasalahan sengketa syariah di pengadilan agama.

Dari semua data-data yang ada, yakni surat gugatan, surat somasi, bukti-bukti pendukung lengkap hingga diputus Verstek menarik peneliti untuk menganalisis status akad yang terjadi pada PT Pegadaian Syariah Kendari hingga berakhir wanprestasi serta proses litigasi dalam penyelesaian perkaranya, serta untuk mendapatkan data-data sebagai bahan bacaan dan rujukan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi di wilayah hukum Konawe Selatan maka ditetapkanlah penelitian dengan judul “**Penyelesaian Sengketa Rahn Tasjily Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Andoolo**”.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Kajian berikut memfokuskan pada sistem hukum penyelesaian sengketa rahn tasjily dengan model gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Agama Andoolo. Kajian ini melingkupi latar belakang sistem hukum, pelaksanaan akad rahn tasjily serta penyelesaiannya melalui model gugatan sederhana (small claim court). Hal ini menarik untuk diteliti karena dengan adanya model small claim court di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah akan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu sebagai langkah untuk mengatasi menumpuknya perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Andoolo, apabila dikemudian waktu banyak perkara ekonomi yang didaftarkan.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasar uraian latar belakang diatas, ditetapkanlah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana status akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari?



2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Rahn Tasjily melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Andoolo (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI)?

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad Rahn Tasjily yang dilakukan di PT Pegadaian Syariah Kendari dari awal dilakukannya akad hingga munculnya wanprestasi dari Tergugat sebagai Rahin;
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa Rahn Tasjily melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Andoolo pada perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI, dari alur pengajuan gugatan hingga putusan Hakim.

##### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian berikut diharapkan dapat menjadi wacana baru khususnya mengenai implemementasi penyelesaian sengketa Rahn Tasjily melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Andoolo. Informasi-informasi yang disajikan di dalam penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi penelitian lanjutan, terutama bagi ilmuan yang tertarik mendalami bagaimana implementasi penyelesaian Rahn Tasjily melalui gugatan sederhana sehingga dapat melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang belum dibahas secara lebih dalam dan diharapkan

dapat menjawab permasalahan yang belum terjawab dalam penelitian ini.

#### **b. Manfaat Praktis**

Mampu menjadi informasi dan referensi kepada para penegak hukum, mahasiswa, pelaku kegiatan ekonomi syariah, masyarakat luas dan lembaga peradilan terkait dengan peristiwa sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana, dengan harapan dapat memberikan dampak positif dalam proses pencapaian tujuan Hukum Ekonomi Syariah melalui Implementasi Penyelesaian Sengketa Rahn Tasjily melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Andoolo.

#### **1.5. Definisi Operasional**

Guna menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam penelitian ini, maka yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). (Wikipedia)
2. Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan (marhun) tetap dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.
3. Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara



dan pembuktiannya sederhana. (Ketentuan angka 1 Pasal 1 PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana).

